



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sigulai, 25 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun xxxxxx xxxxxi, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum Penggugat beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Aceh tertanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 57/SK/2024/MS.Snb pada tanggal 25 November 2024, dengan alamat email the [xxxxxxxxxxx](#) Aceh, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir *Sigulai 02 Februari 1981*, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, Dahulu di Dusun xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx, sekarang beralamat di Lr Belibis Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx Timur Kabupaten xxxxxx, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 16 Juni 1997 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten xxxxxx sebagai mana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 31/03/VI/1997 tertanggal 14 Mei Tahun 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah bergaul (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua kandung Tergugat Di Desa Sigulai Kecamatan xxxxxx xxxxx selama 17 Tahun dan terakhir bertempat tinggal di Rumah bersama di Dusun Pinang Jaya Desa Sigulai Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten xxxxxx selama 5 Tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

**3.1 YUNIS ARDIA Binti Tergugat** lahir di sigulai pada Tanggal 26 Januari 1998, Umur 26 Tahun (telah menikah);

**3.2 ZULFADNI IRAWAN Bin Tergugat** lahir di sigulai pada Tanggal 03 Mei 2001, Umur 23 Tahun;

**3.3 ALFADRI'AYUN Bin Tergugat** lahir di sigulai pada Tanggal 13 Juni 2012, Umur 12 Tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir Tahun 2017. yang disebabkan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Suami, dan Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Perempuan Idaman Lain, serta Tergugat pada tanggal 19 Mei Tahun 2022 telah menikah dengan Perempuan lain;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah yang semula menjadi tempat tinggal bersama di Dusun Pinang Jaya Kecamatan xxxxxx xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan Istri mudanya di Lr Belibis Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx Timur Kabupaten xxxxxx;

6. Bahwa semenjak terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi karena perselisihan, pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, daripada terus melanggar ketentuan Agama dan hukum serta Peraturan Perundang-Undangan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat.

## Subsider :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Sn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti kelengkapan administrasi beracara seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyempahan kepada hakim tunggal;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik dapat terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Sinabang (pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1109065206850003 atas nama Midarwati tanggal 21-04-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim paraf dan diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/03/VI/1997 Tanggal 14 Mei Tahun 2007 atas nama Tergugat dan Midarwati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf dan tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1109062111060046 Tanggal 26 Okt 2021 atas nama Tergugat dan Midarwati yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten xxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf dan tanda dengan P.3;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Yusmarida bin Armin Sahri**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tenaga kontrak, bertempat tinggal di Dusun Karya Baru Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx Timur Kabupaten xxxxxx, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1997 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua kandung Tergugat di Desa Sigulai dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Dusun Pinang Jaya di Desa Sigulai Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Dimana Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Tergugat memiliki Perempuan idaman lain bahkan sudah menikah pada bulan Mei 2022 dan kini telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, namun mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat di rumah abang kandung Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama istri sirrinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun Kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi 2, **Deni Rosita binti Murajidin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sigulai, Kecamatan xxxxxx xxxxx, saksi sebagai kakak sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1997 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua kandung Tergugat di Desa Sigulai dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Dusun Pinang Jaya di Desa Sigulai Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Dimana Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Tergugat memiliki Perempuan idaman lain bahkan sudah menikah pada bulan Mei 2022 dengan Perempuan yang bernama Icut dan kini telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi sering mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat di rumah abang kandungnya sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama dengan isteri barunya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun Kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten xxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah memperlihatkan kepada hakim administrasi seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyumpahan dan setelah diperiksa telah ternyata hakim menilai kuasa Penggugat dapat mewakili kliennya beracara di mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 1997 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik domisili kuasa hukum Penggugat dan telah sah serta patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mendaftarkan perkara

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat perihal hak dan kewajiban kuasa Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka kuasa Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Snb



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak akhir 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan memiliki Wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan Wanita tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2. dan P.3 bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah serta Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten xxxxxx dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1, dP.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yusmarida binti Armin Sahri dan Deni Rosita binti Murajidin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Snb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 16 Juni 1997 sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan memiliki Wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan Wanita tersebut yang bernama Icut dan kini telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana keluarga yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Begitu pula upaya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Sn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, dalam hal ini dapat digambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan kedamaian dalam hatinya maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000.00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Sn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh SayedTarmizi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

**Muhammad Lukman Hakim, S.Ag**

Panitera,

**Sayed Tarmizi, S.H**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/MS.Snb